



WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM ANTARA PIHAK KOPERASI DENGAN NASABAH (Suatu Studi di Koperasi Samaturu Lepo-Lepo Kendari)

Muhamad Aswal Lumo Ballagi, Djohar Arifin, H.M.Abidin Ramlin

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Cooperative,
Customer,
Default,
Loan Agreement,
Samaturu Lepo-Lepo
Kendari Cooperative.

e-mail:

aswallumo99@gmail.com

Corresponding Author:

Muhamad Aswal Lumo
Ballagi

Received:28/10/2020

Accepted:19/01/2021

Published:28/04/2021



ABSTRACT

This study aims to: 1. To find out and understand. 1. Whether the implementation of the credit agreement between the borrower and the Cooperative is in accordance with the provisions of the cooperative law? 2. To find out and understand. What efforts have been made by the cooperative against the borrower who is in default. The study was conducted at the Sama Turu Lepo-Lepo Kendari Cooperative and this study uses Normative legal data, namely explaining the problem with a theoretical aspect as a basis for thinking, then increasing to things that explain the reality obtained in the field. Furthermore, the legal aspect of proof is carried out, whether the theory is true in reality and finally a conclusion is drawn. The results of the study show that: The credit agreement given by the "Sama Turu" Cooperative as a lender without any collateral is only made or given to members. The cooperative has the view that the credit provision business is quite good and promising and clear, because the borrower is its own member and the amount of credit distributed is not large but includes micro credit for small businesses. In order to distribute the credit and to facilitate supervision and to achieve efficiency, in its implementation the credit is given with a Grouping System, namely a group of borrowers who join together to form a group to obtain Entrepreneurial Credit Facilities from Cooperative 2. Efforts made by the cooperative for borrowers who are in default are through the mechanism of summoning the Head of the Borrower Group. The summons is carried out by the cooperative as the lender with the aim of finding out the reason why the borrower has not paid off his debt through dialogue. and if persuasive efforts through rescue do not produce results, the cooperative will make further efforts by having staff from the cooperative visit the debtor's house and finally after direct collection is carried out it still does not produce results, then the action is used by the cooperative as the creditor as evidence in making a report to the police for a forced summons.

I. PENDAHULUAN

Koperasi mempunyai peran penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Sesuai dengan hal tersebut di atas, maka bangsa Indonesia telah melakukan pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Usaha yang telah dilakukan pemerintah tersebut salah satunya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi yakni dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal. Wujud dari pada hal tersebut salah satu sasarnya adalah koperasi

Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka dan Pengembangan Koperasi diarahkan agar Koperasi benar-benar menerapkan prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian Koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, dan berwatak sosial. Pembinaan Koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 yang telah di revisi kembali dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 ini menegaskan bahwa pemberian status badan hukum Koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan pembinaan Koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada Menteri yang membidangi Koperasi. Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa Pemerintah mencampuri urusan internal organisasi Koperasi dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian Koperasi.

Demikian juga Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi. Selanjutnya Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh Koperasi. Selain itu Pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha. Undang-undang ini juga memberikan kesempatan bagi koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun dari bukan anggota. Dengan kemungkinan ini, Koperasi dapat lebih menghimpun dana untuk pengembangan usahanya Sejalan dengan itu dalam Undang-undang ini ditanamkan pemikiran kearah pengembangan pengelolaan Koperasi secara profesional.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Undang-undang ini disusun dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, dan permodalan Koperasi serta pembinaan Koperasi, sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UndangUndang Dasar 1945. dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Prinsip koperasi, yaitu: keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi), pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoprasian dan kerjasama antar koperasi. Dewasa ini koperasi terus mengembangkan sayap di bidang usahanya untuk mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat yang tak terbatas. Salah satu bidang usaha koperasi yang

dirasakan kian hari semakin dibutuhkan masyarakat adalah masalah simpan pinjam. Demikian halnya dengan Koperasi Sama Turu Lepo-lepo dalam menggalakan usaha perkoperasian pihak Koperasi untuk kesejahteraan anggota dan Koperasi bersama, melakukan kegiatan di dalam bidang simpan pinjam. Koperasi dalam bekerjanya memberi jasa agar kesejahteraan para anggota dapat terjamin dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup anggotanya. Sesuai dengan tujuan utama dari bekerjanya koperasi ini adalah sebagai sarana alternatif dalam hal peminjaman uang atau kredit

Selain itu Koperasi juga berupaya menghindarkan Para anggotanya dari rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi, tanpa perjanjian yang jelas yang dapat memperburuk keadaan perekonomian dengan adanya fenomena tersebut diatas maka koperasi memberikan jalan keluar untuk meminjamkan modal usaha dengan bunga kecil .namun dalam praktik sebelum memberikan kredit, pihak Koperasi kurang akurat dalam melakukan analisa pada calon peminjam terhadap Character (watak)., prospek usaha calon nasabah atau yang lebih dikenal dengan istilah prinsip kehati-hatian koperasi .hal ini dilakukan oleh Koperasi dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya kredit bermasalah atau terjadinya wanprestasi yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan Koperasi itu sendiri dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.namun dalam kenyataan dilapangan Prinsip ini tidak dilaksanakan oleh pihak koperasi terhadap semua calon nasabah sehingga terjadi wanprestasi baik itu pihak anggota itu sendiri maupun bukan anggota sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan koperasi itu sendiri.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A Pengertian Prestasi dan Wanprestasi

1. Pengertian Prestasi

Prestasi atau yang dalam Bahasa Inggris disebut juga dengan istilah "performance" dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengingatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan "term" dan "condition" sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.

Prestasi merupakan kewajiban yang tanggungan dan harus dilaksanakan oleh debitur dalam setiap perikatan. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dengan demikian wujud prestasi itu adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Prestasi adalah esensi dari perikatan, apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur maka perikatan tersebut berakhir dan agar esensi itu dapat tercapai maka artinya kewajiban itu telah dipenuhi oleh debitur.

2. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi (default atau non fulfilment, ataupun yang disebutkan juga dengan istilah breach of contract) yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang dimaksudkan dalam kontrak yang bersangkutan. Ada berbagai model bagi para pihak yang tidak memenuhi prestasinya walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakannya. Model-model wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi;
- b. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi;
- c. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi;

d. Wanprestasi melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Perikatan tetap ada
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
- c. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.

B. Pengertian Dan Jenis Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Dari segi bahasa secara umum koperasi berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris dikenal istilah Co dan Operation. Kata Co dan Operation kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai Kooperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah koperasi yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya sukarela.

Menurut Sutanto Raharjo Hadikusuma (Hukum Koperasi Ind; 2000 ; 1) Koperasi dapat didefinisikan sebagai berikut bahwa koperasi adalah: "Perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan para anggotanya".

Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dinyatakan bahwa: "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan."

Dari definisi tersebut, maka dapat dilihat adanya unsur-unsur koperasi sebagai berikut :

1. Koperasi bukan suatu organisasi perkumpulan modal (akumulasi modal), tetapi perkumpulan orang-orang yang berasaskan sosial, kebersamaan bekerja dan bertanggung jawab;
2. Kenggotaan koperasi tidak mengenal adanya paksaan apapun dan oleh siapapun, bersifat sukarela;
3. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dengan cara bekerja sama secara kekeluargaan.

C. Perjanjian Kredit

1. Pengertian Kredit

Dari segi bahasa, kredit berasal dari kata credere yang diambil dari bahasa Romawi yang berarti kepercayaan. Bila seseorang atau badan usaha mendapat fasilitas kredit dari kreditur, berarti dia mendapat kepercayaan pinjaman dana dari kreditur pemberi kredit.

Definisi kredit dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berbunyi sebagai berikut, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan

atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dengan demikian akan lebih mudah dipahami bahwa kredit dilandasi oleh kepercayaan yang diberikan seseorang pada orang lain, kepercayaan yang pada hakekatnya bersifat timbal balik, tidak saja pihak pemberi kredit yang menaruh kepercayaan pada pihak penerima kredit, akan tetapi pihak penerima kredit ini juga menaruh kepercayaan terhadap pemberinya hanya berlandaskan kepercayaan timbal balik itulah baru mungkin seseorang menyerahkan sesuatu barang yang berharga kepada orang lain dengan perjanjian, bahwa yang menerima barang tersebut akan membayar harganya pada saat dikemudian hari. Barulah mungkin terjadi transaksi kredit.

Pihak yang menerima barang tersebut harus sudah percaya pula bahwa yang diterima tersebut adalah betul-betui barang yang layak dan berharga seperti apa yang telah dikehendakinya dan sesuai dengan apa yang dinyatakan pemberi kredit kepadanya dan bahwa pemberi barang tidak akan mernaksa pembayaran sebelum jatuh temponya, segala sesuatunya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui ke dua belah pihak.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan adanya sebab dan akibat dalam pemberian kredit "sebab"diartikan dengan peminjam kredit membayar hutang tepat pada waktu yang diperjanjikan, sedangkan "akibat" diartikan bahwa penerima kredit tersebut akan memperoleh kepercayaan dari pemberi kredit. Selain itu secara sederhana dapat pula dikemukakan,"bahwa" kredit adalah kepercayaan atau saling percaya antara kreditur dan debitur. Jadi apa yang telah disepakati wajib ditaati".

Namun secara rasional demi terciptanya suatu persetujuan antara kedua belah pihak yang menginginkan adanya kegiatan yang saling menguntungkan dan demi terciptanya perekonomian masyarakat yang sehat maka pihak-pihak atau lembaga pemberi kredit harus melakukan penelitian terhadap debitur selaku penerima kredit pada faktor-faktor yang harus dimiliki debitur sebelum menerima kredit, faktor-faktor tersebut lazim disebut dengan The five C's of credit Analisis sebagai ukuran untuk menganalisis kemampuan debitur tentang kesanggupan debitur agar dapat mengembalikan pinjamannya dalam suatu permohonan kredit. The Five C's Of Credit Analysis tersebut terdiri dari:

1. Character (watak)
2. Capacity (kapasitas)
3. Capital (dana)
4. Condition Of Economi (kondisi ekonomi)
5. Collateral (jaminan)

Penilaian terhadap barang agunan ini meliputi jenis atau macam barang, nilainya, lokasinya, bukti pemilikan atau status hukumnya. Berakhirnya Perjanjian Kredit berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perjanjian kredit dibuat secara kontraktual berdasarkan pinjam-meminjam yang diatur dalam Buku III Bab 13 KUH Perdata. Oleh karena itu, ketentuan mengenai berakhirnya perikatan dalam Pasal 1381 KUH Perdata berlaku juga untuk perjanjian kredit. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka perjanjian kredit bank berakhir karena peristiwa-peristiwa berikut:

- a. Pembayaran
- b. Subrogasi
- c. Novasi
- d. Kompensasi

D. Syarat Sahnya Perjanjian

Agar keberadaan suatu perjanjian diakui secara yuridis (Legally Concluded Contract) haruslah sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian atau persetujuan yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang meliputi 4 syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

E. Prinsip - Prinsip Koperasi

Prinsip kehati-hatian sangat diperlukan terutama dalam hal penyaluran kredit karena sumber dana kredit yang disalurkan adalah bukan dari lembaga keuangan itu sendiri (dalam hal ini koperasi), akan tetapi dana yang berasal dari masyarakat sehingga perlu penerapan prinsip kehati hatian melalui analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap.

Prinsip kehati-hatian bertujuan agar kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit. Apabila kredit yang telah disalurkan kepada masyarakat dalam jumlah besar tidak dibayar kembali secara tepat pada waktunya, maka kualitas kredit dapat digolongkan menjadi Non Performing Loan (NPL) Non Performing Loan(NPL) merupakan salah satu alat ukur tingkat kesehatan bank / koperasi simpan pinjam. Non Performing Loan (NPL) untuk unit koperasi hanya ada 4 (empat) kategori Kolektibilitas yaitu : (1) Lancar (tidak ada tunggakan selama 3 kali) (2) Kurang Lancar (jika ada tunggakan sebanyak 4 s.d. 6 kali) (3) Diragukan (jika ada tunggakan sebanyak 7 s.d. 9 kali) (4) Macet (jika memiliki tunggakan di atas 9 kali periode angsuran). Penerapan prinsip kehati-hatian, memang tidak menjamin 100% tidak akan timbul kredit macet (bermasalah), tapi setidaknya bisa meminimalisir terjadinya kredit macet (bermasalah).

Lembaga keuangan termasuk koperasi memang sudah seharusnya memiliki karakteristik kehati-hatian dan kesehatan agar dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat pada para anggota koperasi dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu koperasi tidak cukup hanya berpedoman pada AD / ART koperasi. Koperasi perlu melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan organisasi dan usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Usaha Simpan Pinjam (USP) koperasi. Langkah tersebut dimaksudkan agar koperasi memperhatikan prinsip kehati-hatian sekaligus menjaga kesehatan koperasi yang bersangkutan. Salah satu poin penting yang seharusnya ada dalam peraturan dalam koperasi adalah aturan mengenai pengendalian dan pengawasan koperasi yang secara internal dilakukan oleh Badan Pengawas dan secara eksternal oleh pemerintah

Prinsip kehati-hatian dalam koperasi simpan pinjam diatur berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, diterangkan dalam hal menimbang butir a yang menyebutkan bahwa : "Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang perlu dikelola secara professional sesuai dengan prinsip kehati -hatian dan kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat sekitarnya." Prinsip kehati-hatian Koperasi tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik

Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUKM/XII/2009 yang menyatakan bahwa : Pedoman Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat penilai, gerakan koperasi dan masyarakat agar KSP dan USP Koperasi dapat melakukan kegiatan usaha simpan pinjam, berdasarkan prinsip koperasi secara professional, sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Sama Turu Lepo-Lepo Kendari dengan pertimbangan bahwa Koperasi tersebut dari hasil pengamatan penulis banyak peminjam dalam perjanjian pinjaman yang tidak melakukan kewajiban dalam hal pembayaran yang telah disepakati atau bisa dikatakan wanprestasi. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian kredit Antara Peminjam Dengan Koperasi

Unsur kepercayaan dalam suatu perjanjian kredit mutlak diperlukan sehingga dalam penyaluran kreditnya pihak koperasi diwajibkan agar memiliki keyakinan atas kembalinya kredit yang diberikan kepada si peminjam tersebut tepat pada waktu yang telah diperjanjikan, sehingga dengan adanya keyakinan tersebut pihak kreditur dalam hal ini akan merasa terlindungi hak-haknya untuk memperoleh kembali uang atau barang yang diberikan kepada kreditur tersebut secara kredit.

Dari hasil penelitian bahwa pihak kopererasi Sama Turu jarang menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit sehingga banyak peminjam yang wanprestasi pada hal Demi terciptanya suatu persetujuan antara kedua belah pihak yang menginginkan adanya kegiatan yang saling menguntungkan dan demi terciptanya perekonomian masyarakat yang sehat maka pihak-pihak atau lembaga pemberi pinjaman harus melakukan penelitian terhadap si peminjam selaku penerima kredit dan faktor-faktor yang harus dimiliki peminjam sebelum menerima kredit, dari hasil wawancara menejer simpan pinjam tanggal 4 November 2016 bahwa pihak koperasi untuk menganalisis kemampuan peminjam tentang kesanggupan peminjam agar dapat mengembalikan pinjamannya dalam suatu permohonan kredit.

Agar keberadaan suatu perjanjian diakui secara yuridis haruslah sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian atau persetujuan yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang meliputi 4 syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu sebab yang halal.

Para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian wajib pula memperhatikan asas-asas perjanjian:

1. Asas konsensualitas
2. Asas kebebasan berkontrak
3. Asas pacta sunservanda
4. Asas itikad baik dibedakan dalam pengertian subyek dan obyektif.
5. Asas berlakunya suatu perjanjian bahwa suatu perjanjian itu hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya saja kecuali telah diatur oleh undang-undang

Dalam setiap perjanjian kredit maka posisi kreditur selalu lebih tinggi atau kuat apabila dibandingkan dengan posisi debitur, hal ini dalam kenyataan debiturlah yang membutuhkan dana atau modal sedangkan kreditur yang menyediakannya. Secara psikologis apabila debitur membutuhkan dana atau modal maka akan tunduk pada syarat yang telah ditentukan kreditur agar bisa mendapatkan uang atau modal.

Adanya akta perjanjian yang telah disepakati bersama diharapkan bahwa isi perjanjian tersebut betul-betui dilaksanakan oleh para pihak, sehingga tujuan diadakanya perjanjian tersebut dapat tercapai dan terpenuhi. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, pemberian kredit oleh Koperasi Sama Turu Lepo-lepo dilakukan tanpa adanya pemberian jaminan dari peminjam yang dimaksud disini adalah anggota/bukan anggota dari Koperasi "Sama Turu" sendiri yang membentuk suatu kelompok dan diketuai oleh salah satu anggota kelompok yang dipilih dan ditunjuk oleh anggota yang lain serta disetujui oleh Koperasi Sama Turu".

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan kredit yang diajukan oleh peminjam digunakan untuk modal kerja, modal tersebut digunakan untuk membeli barang-barang dagangan karena mereka adalah pedagang kaki lima yang berjualan di Pasar dan di rumah.

Dengan pemberian kredit tersebut, pedagang merasa senang karena bisa lebih mengembangkan usahanya karena kredit yang diberikan lebih fleksibel dibandingkan kredit yang diberikan oleh bank. Tidak adanya jaminan ini dalam arti sebagaimana pemberian jaminan secara umum, yaitu jaminan yang secara umum dikenal antara lain jaminan kebendaan atau jaminan lainnya yang dikenal selama ini khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Pada dasarnya pemberian kredit oleh Koperasi "Sama Turu" bukannya diberikan tanpa adanya jaminan yang diberikan bukan dalam arti hukum jaminan yang berupa kebendaan maupun jaminan perorangan. Berdasarkan hasil penelitian setiap kredit yang diberikan selalu diikuti dengan memberikan jaminan berupa Kartu Anggota peminjam sebagai anggota Koperasi Kartu tersebutlah yang dijadikan jaminan oleh pihak Koperasi selaku kreditur apabila peminjam wanprestasi.

Untuk mendapatkan kartu anggota tersebut tidak sulit, nasabah cukup memberikan foto copy KTP dan Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar Perjanjian kredit yang diberikan oleh Koperasi selaku kreditur atau pemberi pinjaman tanpa adanya suatu jaminan hanya dilakukan atau diberikan kepada anggotanya. Koperasi akan memberikan kredit (pinjaman) apabila dipandang calon debitur cukup baik dan menjanjikan serta jelas. Besarnya jumlah kredit yang diberikan minimal senilai Rp.5.000.000,- akan tetapi tidak tertutup kemungkinan jumlah tersebut bisa bertambah sesuai tingkat kepercayaan pihak koperasi selaku kreditur, semakin tinggi kepercayaan koperasi akan semakin besar nilai kredit yang diberikan. Dalam praktek pihak koperasi akan lebih memberikan kepercayaan kepada Ketua Kelompok dari pada anggotanya, meskipun mereka adalah sama-sama anggota koperasi. Namun demikian secara umum kepercayaan yang diberikan oleh pihak koperasi kepada peminjam sangatlah besar, hal ini dibuktikan apabila peminjam adalah anggota kelompok khususnya pedagang yang usaha dipandang cukup besar dalam mengajukan kredit pihak koperasi tidak akan melakukan survei terhadap calon peminjam Koperasi cukup bertanya kepada ketua kelompok tentang kondisi anggotanya.

Koperasi beranggapan bahwa anggota kelompok nasabah khususnya pedagang dapat dipercaya dan usahanya cukup menjanjikan, karena dengan omzet penjualannya dipandang mampu untuk mengembalikan pinjamannya. Selain itu koperasi beranggapan debitur tidak akan lari karena "hidup" (tempat berjualan) mereka ada di kendari yang mudah dijangkau atau dilacak

keberadaannya dan apabila hal tersebut terjadi juga merupakan tanggung jawab ketua kelompok dan anggotanya.

B. Upaya penyelesaian bila pihak peminjam wanprestasi

Dalam pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam (kredit) di Koperasi "Sama Turu" tidak sedikit peminjam yang melakukan wanprestasi. peminjam sering lalai dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar uang yang dipinjamnya, sehingga di dalam praktek dpeminjam sering merugikan Koperasi selaku kreditur atau pemberi pinjaman, yaitu peminjam tidak melunasi pinjaman modal dan bunganya.

Dan dikatakan peminjam tidak melunasi kewajibannya atau wanprestasi bisa disebabkan karena sesuatu, di mana peminjam pada waktu itu dalam keadaan yang memaksa yang terjadi pada diri peminjam yang menyebabkan usaha yang dilakukan dan di biayai oleh pinjaman tersebut tidak menghasilkan sehingga tidak dapat mengembalikan pinjamannya atau dapat di karenakan peminjam memang melalaikan atau tidak melaksanakan tujuannya semula, yaitu ingin mengembangkan usahanya melainkan untuk tujuan tertentu, sehingga uang pinjaman tersebut tidak dapat di kembalikan.

Ada berbagai model bagi para pihak yang tidak memenuhi prestasinya walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakannya.

Model-model wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi;
- b. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi;
- c. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi;
- d. Wanprestasi melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Perikatan tetap ada
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
- c. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur,
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.

Perikatan menurut Pasal 1234 KUH Perdata dapat berbentuk dalam 3 (tiga) macam, yaitu :

- 1 kewajiban atau prestasi untuk memberikan sesuatu atau menyerahkan sesuatu;
2. kewajiban atau prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu;
3. kewajiban atau prestasi untuk tidak melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa setiap perikatan membawa konsekuensi pada pemenuhan kewajiban yang merupakan suatu bentuk prestasi. Ini berarti pada prinsipnya setiap perikatan membawa kita pada suatu prestasi yang selalu dapat diukur dengan uang, jenis dan apapun juga prestasi yang semula mendasari.

Tindakan kreditur dalam usaha menyelesaikan kredit bermasalah akan beraneka ragam tergantung pada kondisi kredit bermasalah. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, Koperasi "Sama Turu" apabila peminjam wanprestasi maka ada dua strategi yang dapat ditempuh yaitu tindakan persuasif dan tindakan represif.

Tindakan persuasif adalah suatu tindakan penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur khususnya ketua kelompok secara kekeluargaan. Tindakan ini bisa disebut juga tindakan penyelamatan kredit, jadi dalam tahap ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masih kooperatif dan dari prospek usaha masih menguntungkan. Tindakan ini dilakukan apabila terdapat kemauan dan itikad baik dan kooperatif dari debitur serta bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan Koperasi "Sama Turu" karena dalam hal ini lebih banyak negosiasi dan solusi yang ditawarkan koperasi untuk menentukan syarat dan ketentuannya.

Upaya yang dilakukan oleh Koperasi "Sam Turu adalah melalui mekanisme pemanggilan Ketua Kelompok peminjam, Pemanggilan tersebut dilakukan pihak koperasi selaku pemberi pinjaman bertujuan untuk mengetahui alasan peminjam belum melunasi hutangnya melalui dialog antara pihak koperasi dengan peminjam.

Dengan demikian akan tercipta suatu solusi yang terbaik dalam menyelesaikan, misalnya hutang seluruhnya yang seharusnya jangka waktu pengembaliannya selama 3 (tiga) bulan, diperpanjang menjadi 6 (enam) bulan. Dengan kata lain disebut penjadwalan ulang yaitu penetapan kembali jangka waktu kredit dan jumlah angsuran bulanan atas sisa kredit. Sasaran dari penjadwalan ulang ini adalah debitur yang telah habis masa kreditnya.

Menurut pandangan penulis tindakan penyelamatan kredit yang dilakukan pihak koperasi melalui upaya perpanjangan jangka waktu kredit perlu dilakukan koperasi sebelum melakukan tindakan hukum dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah adalah suatu tindakan yang cukup arif dan bijaksana. Oleh karena upaya ini menurut penulis adalah memiliki beberapa unsur yang positif, yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak baik debitur maupun koperasi selaku kreditur, yaitu:

- menghindarkan kerugian bagi koperasi karena harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan.
- membantu memperingan kewajiban debitur sehingga dengan keringanan ini debitur mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk membayar hutangnya dan sebagian untuk melanjutkan kegiatan usahanya.
- Dengan penyelamatan kredit maka penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam prakteknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit.

Dalam tindakan persuasif setelah disepakati bersama antara pihak kreditur dengan debitur melalui ketua kelompoknya maka penagihan pembayaran terhadap peminjam diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Kelompok peminjam sehingga pada tahap ini adalah tanggung jawab sepenuhnya Ketua Kelompok. Hal ini karena angsuran-angsuran dari setiap anggotanya dikumpulkan dan disetorkan secara kolektif oleh Ketua Kelompok kepada koperasi selaku kreditur untuk dan atas nama masing-masing debitur atau anggota kelompok. Penagihan melalui Ketua Kelompok mempunyai akibat memaksa kepada peminjam untuk membayar artinya jika debitur yang ditagih tidak memenuhi atau menghiraukan tersebut maka akan mempunyai akibat terhadap kelompoknya tersebut.

Hal ini dikarenakan setiap anggota kelompok selaku kreditur telah berjanji dan saling mengikatkan diri untuk saling tanggung menanggung (tanggung renteng) atas seluruh hutang dan/atau kewajiban kelompok atau anggotanya yang tergabung dalam kelompok tersebut. Jadi apabila ada salah satu anggota kelompok yang lalai dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit maka kelalaian tersebut menjadi tanggung jawab bersama dan

anggota kelompok lainnya wajib secara tanggung renteng untuk menanggung dan menyelesaikan dan/atau melunasi kewajiban atau hutang dari anggota yang tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi) tersebut.

Apabila menurut pertimbangan koperasi, kredit yang bermasalah tidak mungkin dapat diselamatkan untuk menjadi lancar kembali melalui upaya-upaya penyelamatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka koperasi akan melakukan tindakan-tindakan penyelesaian atau penagihan terhadap kredit tersebut. Adapun yang dimaksudkan dengan penyelesaian kredit macet adalah upaya koperasi untuk memperoleh kembali pembayaran dari debitur yang wanprestasi.

Langkah hukum tersebut dilakukan oleh pihak koperasi dalam penyelesaian kredit bermasalah adalah dengan cara staf dari koperasi mendatangi rumah debitur untuk menagih secara langsung. Debitur diminta memenuhi semua ketentuan perjanjian kredit khususnya pembayaran hutangnya baik hutang pokok atau bunga karena waktu pembayaran sudah jatuh tempo.

Jatuh tempo ditentukan disini bisa terjadi karena waktu-waktu yang ditentukan pembayaran bunga setiap bulan atau triwulan sudah waktunya dibayar namun debitur belum melakukan pembayaran atau jangka waktu kredit sudah jatuh berakhir tetapi debitur belum membayar seluruh hutangnya baik pokok, bunga dan denda.

Penagihan secara langsung ini dilakukan koperasi langsung kepada debitur sampai batas yang telah ditentukan sebanyak tiga kali berturut-turut. Setelah dilakukan penagihan secara langsung tetap tidak membuahkan hasil, maka tindakan tersebut digunakan oleh koperasi selaku kreditur sebagai alat bukti dalam membuat laporan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan pemanggilan paksa. Isi pokoknya dari laporan yang diberikan oleh pihak koperasi tersebut adalah:

- 1) Pemberitahuan mengenai jatuh tempo pembayaran bunga dan/atau pokok kredit;
- 2) Perintah untuk membayar hutangnya dengan jumlah tertentu sesuai permintaan/pemberitahuan Kreditur;
- 3) Batas waktu bagi debitur untuk melaksanakan pembayaran.

Tindakan pelaporan debitur yang bermasalah kepada pihak kepolisian menurut penulis menunjukkan bahwa kreditur beritikad baik atau tidak melakukan tindakan yang semena-mena kepada debiturnya. Hal ini dilakukan karena segala upaya persuasif telah dilakukan oleh koperasi selaku kreditur, akan tetapi debitur tetap cidera janji atau wanprestasi. Disamping itu tindakan pengurus secara perdata akan menggugat ke pengadilan apabila debitur wanprestasi, namun hal ini belum pernah dilakukan karena mengingat memerlukan biaya yang sangat besar untuk berperkara ke pengadilan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perjanjian kredit yang diberikan oleh Koperasi "Sama Turu" selaku pemberi pinjaman tanpa adanya suatu jaminan hanya dilakukan atau diberikan kepada anggotan. Koperasi mempunyai pandangan bahwa usaha pemberian kredit tersebut cukup baik dan menjanjikan serta jelas, oleh karena peminjam adalah anggotanya sendiri dan jumlah kredit yang disalurkan tidak besar melainkan termasuk kredit mikro bagi usaha kecil. Dalam rangka menyalurkan kredit tersebut dan guna mempermudah pengawasan serta untuk mencapai efisiensi maka dalam pelaksanaannya kredit tersebut diberikan dengan Sistem Pengelompokan, yaitu sekumpulan

peminjam yang bergabung membentuk suatu kelompok guna memperoleh Fasilitas Kredit Wirausaha dari Koperasi

2. Upaya yang dilakukan pihak koperasi bagi peminjam yang wanprestasi adalah melalui mekanisme pemanggilan Ketua Kelompok peminjam. Pemanggilan tersebut dilakukan pihak koperasi selaku pemberi pinjaman bertujuan untuk mengetahui alasan pihak peminjam belum melunasi hutangnya melalui dialog. Dan apa bila upaya tindakan persuasif melalui penyelamatan tidak membuahkan hasil maka pihak koperasi akan melakukan upaya selanjutnya adalah dengan cara staf dari koperasi mendatangi rumah debitur dan terakhir setelah dilakukan penagihan secara langsung tetap tidak membuahkan hasil, maka tindakan tersebut digunakan oleh koperasi selaku kreditur sebagai alat bukti dalam membuat laporan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan pemanggilan paksa.

B. Saran

1. Dalam penyaluran kredit diharapkan pihak koperasi selalu memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian dan melakukan analisis kredit secara cermat, teliti dan mendalam dari berbagai aspek berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal dalam dunia perkoperasian. Hal ini dipandang perlu untuk menghindari atau mengantisipasi munculnya kredit bermasalah dikemudian hari.
2. Apabila peminjam wanprestasi sebaiknya koperasi senantiasa terlebih dahulu melakukan upaya persuasif untuk penyelamatan melalui penagihan secara kekeluargaan sebelum mengambil tindakan hukum. Hal ini disebabkan melalui upaya yang persuasif lebih efektif dari melakukan upaya-upaya hukum, mengingat upaya hukum memerlukan biaya, tenaga dan waktu yang cukup lama. Apabila upaya eksekusi terpaksa harus dilakukan maka dalam pandangan penulis, pihak koperasi harus mampu mengoptimalkan lembaga parate eksekusi yaitu pelaksanaan eksekusi yang tidak memerlukan fiat atau penetapan pengadilan terlebih dahulu. Hal ini lebih sesuai dengan tuntutan dunia perkoperasian pada saat ini yang memerlukan proses eksekusi yang mudah, cepat dan pasti pelaksanaan serta efisien dari sisi biayanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bahsan, M. 2002. *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Rejeki Agung, Jakarta.
- Djumhana, Mohammad. 1993. *Hukum Perbankan di Indonesia* PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Fuady, Munir. 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadikusuma, Rahardja Sutantya R.T. 2000. *Hukum Koperasi Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hartono, H dan H. Salim H.S., M.S. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, : PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 2000. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Jakarta.
- Meliala, A.Q.S. 2000, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian beserta Perkembangannya*.: Liberty. Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perikatan*.: Citra Aditya Bakti Bandung
- . 2000. *Hukum Perjanjian*. Alumni, Bandung.
- Pramono, Nindy. 2000. *Beberapa Aspek Koperasi pada Umumnya dan Koperasi Indonesia Di Dalam Perkembangan*, TPK Gunung Mulia Yogyakarta.
- Patrik, Purwahid dan Kashadi, *Hukum Jaminan edisi Revisi dengan UUHT Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*.

- Rahman, Hasanudin. 2000. Aspek - Aspek Hukum Pemberian kredit Perbankan di Indonesia. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satrio, J. 2007. Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan, PT. Citra Aditya Bakti Bandung
- , Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi. Tentang Perjanjian Penanggungan Dan Perikatan Tanggung Menanggung : PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiawan, R., 2000. Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta Bandung.
- , 2000. Aneka Perjanjian. PT Intermasa, Jakarta.
- , 2000. Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Sutarno. 2003. Aspek-aspek Hukum Perkreditan Bank, Alfabeta Bandung.
- Soekanto, Soeryono, 2002. Pengantar Penelitian Hukum, UI Press Jakarta
- Soemitro, Rony Hanitijo, 2002. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.